

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terkadang seringkali mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk membuka atau memperluas bidang usahanya.¹ Dalam kondisi tersebut tentunya masyarakat memerlukan modal berupa uang yang cukup untuk menjalankan kegiatannya tersebut, maka dari itu diperlukan dana segar berupa pinjaman untuk membantu kegiatan tersebut.² Oleh karena itu masyarakat berupaya memenuhinya dengan menggunakan lembaga pembiayaan. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa lembaga pembiayaan pun semakin populer, karena terdapat anggapan bahwa lembaga pembiayaan dapat digunakan untuk meningkatkan atau memperluas usaha, bahkan terdapat banyak usaha masyarakat yang muncul hanya dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan dengan modal sendiri yang relatif kecil.³

Pada saat ini, telah tersedia jenis perusahaan pembiayaan yang berupaya memanfaatkan peluang bisnis dengan menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan. Salah satu Lembaga pembiayaan yang sangat dikenal masyarakat adalah pegadaian.

Perusahaan Gadai merupakan salah satu lembaga yang menyediakan pinjaman yang dimaksud. Perusahaan gadai juga merupakan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan memberikan pinjaman uang baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif, atas dasar hukum gadai, dengan kesederhanaan prosedur dan tanpa pertimbangan yang berbelit-belit. Kegiatan gadai tersebut yaitu menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, untuk mendapatkan

¹ Fiki Pupitasari, “*Butuh Dana Cepat? Pegadaian Solusinya*”, (Yogyakarta: KTSP, 2019), Hal. 1

² Ahmad Redi, Ibnu Sina Chandranegara, “*Arah Pembangunan Hukum 100 tahun Indonesia*”, edisi 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), Hal. 222

³ *Ibid.*,

sejumlah uang senilai barang yang dijaminkan yang akan ditebus sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga gadai.⁴

Gadai pada prakteknya diminati oleh masyarakat, adapun kegiatan usaha gadai tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) meliputi: Penyaluran uang pinjaman; dengan jaminan berdasarkan hukum gadai; penyaluran uang pinjaman; dengan jaminan berdasarkan fidusia; pelayanan jasa titipan barang berharga dan/atau pelayanan jasa taksir.

Usaha Gadai juga memiliki ciri yaitu Hak retensi yang artinya hak untuk menahan barang gadai sampai waktu pelunasan, serta melarang pengembalian barang gadai kepada pemberi gadai maupun berpindahkannya barang gadai dari kekuasaan penerima gadai. Adanya hak retensi ini berfungsi untuk menahan kebendaan milik debitur dengan tujuan agar debitur memenuhi kewajibannya atau membayar utangnya atau melaksanakan perikatannya kepada kreditur yang diberikan hak retensi tersebut. Selain hak retensi termasuk juga danya lelang di dalam gadai apabila debitur tidak sanggup melunasi hutang sesuai dengan tenggat yang ditentukan.⁵

Hingga saat ini, ketentuan umum yang digunakan sebagai acuan dalam pembebanan jaminan menggunakan gadai masih tunduk pada Bab XX Buku II KUHPdata, mulai Pasal 1150 sampai dengan pasal 1160,⁶ baik mengenai

Perkembangan pesat perekonomian di Indonesia, memerlukan suatu regulasi yang mengawasi atau mengurus kepentingan nasabah dalam hal gadai untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam hal proses transaksi gadai oleh Perusahaan Gadai maka dari itu, Pada tahun 2016 dikeluarkan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang perlindungan konsumen terhadap usaha gadai.⁷ Peraturan ini diterbitkan karena banyaknya masyarakat yang tergiur

⁴ Gabriel Moningka, "Hak PT. Pegadaian Melaksanakan Pelelangan Barang Emas", *Lex Privatum*, Vol. 1, No.2, Hal 188-189

⁵ Anita Handayani, "Ruang Lingkup dan Peran Pegadaian Terhadap UKM di Indonesia, Buku ajar Bank dan Lembaga Keuangan, Universitas Muhammadiyah Gresik (2014/2015) hal 22

⁶ *Ibid*, Hal. 104

⁷ Ibnu Sina Chandranegara, Ahmad redi, "Arah Pembangunan Hukum 100 tahun Indonesia "Sumbangan Pemikiran Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Indonesia (APPTHI)""', Cetakan ke - 1, (PT. Raja Grafindo Persada Depok, 2025) Hal. 222-226.

dan merasakan nikmatnya usaha gadai karena terbilang cepat dan mudah, akan tetapi banyak merugikan para konsumen itu sendiri.⁸ Contoh yang dapat kita lihat pada usaha gadai ilegal yang terjadi di Kelurahan Kampung Lalang salah satu Kelurahan yang ada di Kota Medan. Yang objek gadai yang digadaikan berupa benda bergerak yaitu Motor.

Usaha Gadai Ilegal tersebut, beroperasi sebuah usaha gadai rumahan Bernama “Gadai Cepat Lalang”. Usaha ini tidak memiliki papan izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Usaha ini menawarkan Pinjaman cepat, Tanpa survey dan tanpa analisis kemampuan bayar, Bunga 15-25% perbulan, serta tidak ada perjanjian tertulis resmi. Dengan tawaran yang mudah dan cepat, sehingga terjadi kerugian yang dapat dialami konsumen seperti kejaian ini, dimana dengan jatuh tempo hutang, tidak ada peringatan melainkan langsung terjadi transaksi jual beli yang dilakukan oleh usaha gadai tersebut.

Berlakunya POJK Usaha Pergadaian ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi OJK untuk melakukan pengawasan terhadap usaha pergadaian sebagai salah satu industri Jasa Keuangan Khusus. Pengawasan ini dipandang perlu untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, dan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.⁹ Namun, dewasa ini masih banyak usaha gadai ilegal seperti pada contoh kasus yang terjadi di Kelurahan Kampung Lalang salah satu Kelurahan yang ada di Kota Medan yang salah satunya terjadi karena adanya kebutuhan mendesak akan pinjaman tunai, serta kesulitan dalam mengurus izin usaha sesuai Peraturan POJK No. 31/ POJK. 05/2016. Dalam hal ini penulis, akan membahas “**Analisis Yuridis Praktik Pegadaian Ilegal dan Perlindungan Hak Nasabah di Kota Medan sesuai Undang – Undang POJK No. 31/ POJK. 05/2016**”, yang didalamnya akan mengulas Peraturan terkait dalam hal perlindungan Nasabah dari Usaha Pegadaian Ilegal.

⁸ *Ibid.*

⁹Lastuti Abubakar, Tri Handayani, “Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan”, *Jurnal Bina Hukum* 2017, Vol. 1, No. 2, Hal. 3

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah legalitas praktik pegadaian illegal di Kota Medan ditinjau dari ketentuan hukum perdata dan peraturan perizinan usaha jasa keuangan yang sesuai dengan POJK No. 31/POJK.05/2016?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Pegadaian illegal di Kota Medan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Memahami legalitas praktik pegadaian illegal di Kota Medan ditinjau dari ketentuan hukum perdata dan peraturan perizinan usaha jasa keuangan yang sesuai dengan POJK No. 31/POJK.05/2016,
2. Memahami bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Pegadaian illegal di Kota Medan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan bagi perkembangan suatu regulasi yang ada di Indonesia dan juga sebagai referensi serta sumber informasi mengenai Peraturan yang terkait dengan Pelindungan Hukum bagi nasabah gadai terutama pada nasabah gadai illegal, yang kemudian dapat memahami dampak negatif dari melakukan gadai pada usaha gadai ilegal, melalui hal tersebut tulisan ini, juga sebagai panduan dari solusi ketidakpahaman masyarakat mengenai risiko gadai illegal, serta memahami Hak dan Kewajiban atas suatu objek gadai yang sesuai dengan Peraturan- peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman serta sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dan akademis hukum, mengenai Peraturan yang terkait dengan Pelindungan Hukum bagi nasabah gadai terutama pada nasabah gadai illegal, yang kemudian dapat memahami Langkah hukum apa yang dapat melindungi suatu Hak dari Nasabah tersebut serta memahami Hak dan Kewajiban atas suatu objek gadai yang sesuai dengan Peraturan- peraturan yang berlaku di Indonesia.

1.5 KEASLIAN PENULISAN

Berkaitan dengan keaslian dari penelitian, penulis menemukan judul skripsi yang memiliki kemiripan yang serupa dalam tema analisis kajian, tetapi terdapat perbedaan dalam pendekatan penelitian serta Peraturan yang digunakan. Skripsi yang memiliki kemiripan tersebut berjudul:

Tabel 1.1 Keaslian Penulisan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan dengan skripsi ini
1.	MF Batubara dari Fakultas Hukum Univeritas Sumatera Utara	“Pelindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Transaksi Gadai Oleh Usaha Pergadaian yang Tidak Memiliki Izin (Studi Kasus di Kecamatan Medan Baru)”	Skripsi ini pendekatan penelitiannya yaitu pada kasus yang diangkat penulis dan dianalisis melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian. Skripsi yang saya tulis menggunakan penelitian kualitatif, termasuk wawancara dan analisis dokumen, untuk mengevaluasi kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai dampak melakukan gadai pada usaha pergadain, serta mempermudah akses pendaftaran izin usaha pergadaian sehingga meminimalisir usaha gadai illegal di Indonesia;